



PUTUSAN

Nomor 1416/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Sri Erwidia binti H. Muhammad Pahriadi SE, lahir di Banjarmasin 07 Juni 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan dagang Wirausaha, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya, RT. 42, RW. 03, No. 88, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M E L A W A N

H. Ali Furqon bin Subari, lahir di Banyuwangi 10 Maret 1979 (umur 41 tahun), Pekerjaan Penceramah, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VIII, Komplek Kelapa Gading, RT. 34, RW. 02, No. 28, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Gugatan Hak asuh Anak dengan surat Gugatan tertanggal 27 Nopember 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1416/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 27 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsukan pernikahan pada tanggal 24 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Nomor: 0440/004/V/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2013 dan sesaat setelah akad nikah, Penggugat mengucapkan taklik talak terhadap Tergugat;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan akta cerai No. 1068/AC/2015/PA.Bjm tanggal 07 Oktober 2015;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Yusuf Alwi bin H. Ali Furqon lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2014;
4. Bahwa anak Penggugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak ini, ingin mengurus kartu keluarga;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Sri Erwidia binti Muhammad Pahriadi);
2. Menetapkan anak yang Muhammad Yusuf Alwi bin H. Ali Furqon lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2014, dipelihara secara penuh oleh Penggugat (Sri Erwidia binti H. Muhammad Pahriadi SE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 yang diperbaharui dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak berperkara harus menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu kedua belah pihak dipersilahkan memilih mediator.

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak berperkara sepakat memilih Drs. H. Busra, MH sebagai mediator, maka untuk mediasi tersebut sidang ditunda sampai hari Selasa 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis pada pokoknya:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Yusuf Alwi bin H. Ali Furqon lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 April 2014;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2015 dan anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masuk dalam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah meminta fotocopy kartu keluarga tersebut dan Tergugat sebenarnya tidak keberatan menyerahkan kartu keluarga tersebut, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak mau mempertemukan



atau menghalangi Tergugat bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat tidak mau menyerahkannya;

- Bahwa sejak bercerai sampai sekarang hanya sekali Tergugat dipertemukan dengan anak, itupun cuma sebentar;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Tergugat tersebut Penggugat mengakui / membenarkan bahwa Penggugat tidak mau mempertemukan anak dengan Tergugat karena Tergugat bermasalah dalam ceramahnya sampai viral di medsos pada tahun 2020 dan diadukan ke Polisi serta MUI dan untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka di tunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat semata mata untuk mengurus kartu keluarga karena tersebut masih termasuk dalam daftar keluarga dalam kartu keluarga yang dipegang Tergugat, sedangkan anak yang diajukan Penggugat hak asuhnya sudah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan menyerahkan kartu keluarga tersebut asalkan Penggugat tidak melarang atau menghalangi Tergugat untuk bertemu anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak mau mempertemukan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya sampai sekarang dengan alasan adanya permasalahan Tergugat terkait dengan ceramahnya;

Menimbang, bahwa pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang Undang nomor: 35 tahun tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "setiap anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut pelarangan atau penghalangan anak bertemu orang tuanya adalah perbuatan melawan hukum, bahkan dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh anak dari salah satu orang tua yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tidak mau mempertemukan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya karena adanya permasalahan Tergugat terkait dengan ceramahnya, sedangkan permasalahan yang terkait dengan ceramah Tergugat terjadi tahun 2020, sementara Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2015 dan sejak perceraian itu Cuma 1 kali Tergugat diberi kesempatan bertemu anak. Maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tidak mau mempertemukan anaknya dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak beralasan dan termasuk perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Pengugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1422 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H dan Drs. H. Helman, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1422 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H

Drs. Akhmad Saidi

Drs. H. Helman, M.H

Panitera Pengganti

Gazali Rahman, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.200.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Turunan Penetapan Nomor : 1416/Pdt.G/2019/PA.Bjm ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2020, setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu dan pada hari ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
PANITERA

H. Abang Muhammad Hasbi,S.H